



www.myinfosys.net

PT. Infosys Solusi Terpadu

TCC BATAVIA Tower One, 9th Floor Suite 08
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220
Indonesia

Telp : +62 21 2952 9400

Fax : +62 21 2952 9401

PERJANJIAN KERJA

No : 058/SPK-IST/HRD/II/2022

Pada hari **Senin**, tanggal **21 Februari** tahun **2022**, telah diadakan Perjanjian Kerja antara :

1. **PT. INFOSYS SOLUSI TERPADU**, berdomisili di TCC Batavia Tower One 9th Floor Suite 8 Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Aktanto Tri A M selaku HRD & GA Manager, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Arifa Dayona**, berdomisili Lemponsari, RT01/05, Kaliwiro, Wonosobo dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Menerangkan bahwa para pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUGAS DAN PENEMPATAN

Pihak Pertama bermaksud untuk mempekerjakan Pihak Kedua sebagai karyawan tetap dengan rincian:

- a. Jabatan : **Junior Mobile Developer**
- b. Bertanggung jawab langsung kepada : **Digital Solution 1 Dept Head**
- c. Uraian pekerjaan yang memuat rincian tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua akan diberikan oleh atasan langsung Pihak Kedua.

PASAL 2

JANGKA WAKTU

1. Pihak Kedua akan menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dimulainya Perjanjian dan setelah masa percobaan berakhir apabila hasil evaluasi kinerja Pihak Kedua memenuhi standard perusahaan maka Pihak Kedua dapat diangkat menjadi karyawan tetap.
2. Perjanjian kerja ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal **21 Februari 2022** dan berakhir pada tanggal **20 Mei 2022**.
3. Pihak Pertama berhak untuk menghentikan Perjanjian setiap saat selama masa percobaan dengan memberikan pemberitahuan 1 (satu) minggu sebelum tanggal pemberhentian.
4. Pihak Kedua berhak untuk mengundurkan diri sebelum masa percobaan selesai dan Pihak Pertama berhak menentukan waktu efektif hari terakhir kerja maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal Pihak Kedua mengajukan pengunduran diri.



PASAL 3

HARI & JAM KERJA

Waktu kerja Perusahaan adalah : **(mengikuti Project)**

- a. Hari Kerja : Senin - Jumat
- b. Jam kerja : 08.00 WIB – 17.00 WIB
- c. Jam istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB.

PASAL 4

REMUNERASI

1. Pihak Pertama akan membayar upah sebesar **Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Gross**, setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Gaji Pokok : Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Tunjangan Transportasi : Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) --- Tunjangan Tidak Tetap
 - c. Tunjangan Jabatan : -
2. Pihak Kedua berhak atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Perusahaan.
3. **Pajak Penghasilan Pasal 21** atas pembayaran upah akan ditanggung oleh **Pihak Kedua**.
4. Setiap tahun Pihak Kedua akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar satu bulan gaji dengan rincian (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap), bagi karyawan yang telah bekerja (1) satu tahun atau lebih dan pembayaran pro-rata apabila masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dan sudah lebih dari 1 (satu) bulan.

PASAL 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Perusahaan dan sesuai dengan instruksi – instruksi yang diberikan.
2. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan.
3. Menggunakan dan memelihara barang – barang milik Perusahaan dengan sebaik – baiknya.
4. Berpakaian rapi dan sopan; bersikap dan bertingkah laku sopan santun, dan hormat-menghormati antar sesama karyawan dan terhadap atasan.
5. Memegang teguh rahasia perusahaan dan tidak menyampaikan kepada pihak lain yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan Pasal 322 jo. Pasal 323 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



PASAL 6

INFORMASI RAHASIA

1. Pihak Kedua memahami bahwa selama Perjanjian berlangsung Pihak Kedua akan dipercayakan untuk mengakses berbagai bentuk informasi yang merupakan Rahasia Dagang, pengetahuan usaha dan informasi yang bersifat kompetitif lainnya yang berkaitan dengan karyawan, anak Perusahaan dan perusahaan induk dari Perusahaan, ataupun yang berkaitan dengan Pemegang Saham, Direktur, Komisaris dan tiap-tiap penerus dan penerima pengalihan dari mereka termasuk namun tidak terbatas pada daftar pelanggan dan daftar pihak-pihak yang berpotensi menjadi pelanggan, praktek usaha, metodologi, keuangan, pemasaran, rencana-rencana, ketenagakerjaan, kekayaan intelektual dan data lainnya ("Rahasia Dagang").
2. Rahasia Dagang selamanya merupakan asset yang bersifat eksklusif dari Perusahaan dan tidak boleh diungkapkan oleh Pihak Kedua baik secara langsung maupun tidak langsung kepada setiap orang, badan, instansi pemerintah kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat akhir dan mengikat.
3. Pihak Kedua tidak akan menggunakan atau mengambil untuk diri sendiri Rahasia Dagang baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan, kecuali untuk kepentingan yang bersifat eksklusif dari Perusahaan.
4. Selama Pihak Kedua bekerja di Perusahaan maupun setelah mengundurkan diri tidak diperkenankan dalam segala hal atau keadaan dengan alasan apapun mengungkapkan kepada Pihak Ketiga atau pihak manapun kegiatan Perusahaan yang telah lampau, yang sedang berjalan, yang direncanakan, mengenai keuangan atau hubungannya dengan badan lain dari Perusahaan atau perusahaan lain yang berafiliasi dengan Pihak Pertama.
5. Kecuali dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan, syarat – syarat dalam Pasal ini akan tetap berlaku untuk masa yang tidak ditentukan dan akan terus mengikat Pihak Kedua meskipun Perjanjian ini dibatalkan.
6. Segala bentuk pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang jo Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jjs Pasal 323 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



PASAL 7

KEPEMILIKAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Pertama segala Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta, Desain Industri, Paten, Merek maupun Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya yang dihasilkan oleh Pihak Kedua selama Perjanjian, baik dalam tugas sesuai dengan pekerjaan rutin atau tugas lainnya yang secara khusus ditugaskan, baik dalam jam kerja biasa ataupun tidak, baik dilaksanakan oleh diri sendiri atau bersama-sama dengan orang lain dalam menciptakan dan mengembangkan setiap hal yang dilindungi oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Semua Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan hak milik Pihak Pertama. Pihak Kedua wajib untuk menandatangani semua dokumen dan melakukan semua hal lainnya yang diperlukan atas permintaan Perusahaan untuk memungkinkan Perusahaan secara cukup mendaftarkan untuk mendapatkan perlindungan dan menegakkan Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut. Pihak Kedua dengan ini melepaskan setiap hak moral yang dimiliki dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual.

PASAL 8

PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA

1. Pihak Pertama dapat mengakhiri hubungan kerja ini termasuk tapi tidak terbatas pada alasan-alasan:
 - a. Pihak Kedua tidak lolos penilaian Perusahaan dalam masa percobaan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja;
 - b. Pihak Kedua tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan dan disetujui oleh para pihak atau menunjukkan kinerja yang tidak sesuai dengan harapan Perusahaan;
 - c. Pihak Kedua melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 5, 6 dan 7 Perjanjian Kerja;
 - d. Pihak Kedua melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Perusahaan.
2. Hubungan kerja yang diakhiri karena adanya keadaan dan kejadian sesuai Pasal 8 ayat (1) di atas tidak berhak atas pembayaran pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan Pihak Pertama hanya berkewajiban membayar sisa upah yang belum diterima oleh Pihak Kedua sampai dengan hari terakhir Pihak Kedua masuk kerja.
3. Pihak Kedua yang hubungan kerjanya diakhiri karena adanya pelanggaran wajib mengganti kehilangan dan kerugian yang diderita Pihak Pertama sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Jumlah penggantian akan ditentukan oleh Pihak Pertama. Bila dianggap perlu Pihak Pertama dapat



www.myinfosys.net

PT. Infosys Solusi Terpadu

TCC BATAVIA Tower One, 9th Floor Suite 08
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220
Indonesia

Telp : +62 21 2952 9400

Fax : +62 21 2952 9401

pula meminta Pihak Kedua untuk melakukan permintaan maaf publik terutama terhadap pelanggaran yang menyebabkan rusaknya figur dan reputasi Perusahaan.

PASAL 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA

Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri maka wajib :

- Memberikan pemberitahuan minimal 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pengunduran diri. Dengan demikian Pihak pertama akan memberikan Surat Referensi. Jika karyawan tidak memenuhi persyaratan ini maka tidak akan diberikan Surat Referensi Kerja.
- Apabila untuk suatu alasan Pihak Kedua mengundurkan diri sebelum masa perjanjian kerja ini berakhir, maka Pihak Kedua menyetujui untuk membayar penalti sebesar 1 bulan gaji dikalikan sisa masa kontrak.
- Pihak Kedua harus menyelesaikan kewajiban dan tanggungjawab yang ada sebelum tanggal pengunduran diri.

PASAL 10

KONFIRMASI PEKERJAAN

Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk membatalkan bergabung dengan PT. Infosys Solusi Terpadu maka Pihak Kedua akan dikenakan biaya penalti sebesar 1 (satu) bulan nilai gaji yang harus dibayarkan kepada PT. Infosys Solusi Terpadu.

PASAL 11

PENUTUP

Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini para pihak sepakat untuk tunduk pada ketentuan dan syarat yang ada di dalam Perjanjian dan ketentuan Perusahaan. Hal-hal lain yang belum diatur akan dibuat di kemudian hari dan dituangkan di dalam addendum dan berlaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh para pihak secara sadar dan tanpa paksaan.

PIHAK PERTAMA,
Mengeluarkan,

Aktanto Tri A. M.
HRD & GA Manager

Mengetahui,

Budi Setiono
Direktur

PIHAK KEDUA,
Menyetujui

Arifa Dayona
Karyawan